



**SKRIPSI**

**POLIGAMI SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN  
GUGATAN CERAI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor  
1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)**

*POLYGAMY AS A BASIS TO FILE FOR DIVORCE  
(Religious Court Of Bondowoso Decision Study  
Number 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)*

**HARWINDA FURQONIA S.**  
NIM : 100710101211

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**SKRIPSI**

**POLIGAMI SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN  
GUGATAN CERAI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor  
1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)**

*POLYGAMY AS A BASIS TO FILE FOR DIVORCE  
(Religious Court Of Bondowoso Decision Study  
Number 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)*


**HARWINDA FURQONIA S.**  
**NIM : 100710101211**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

## MOTTO

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*


*(Q.S. Ar.Ruum ayat 21)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**POLIGAMI SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN  
GUGATAN CERAI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor  
1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)**

*POLYGAMY AS A BASIS TO FILE FOR DIVORCE  
(Religious Court Of Bondowoso Decision Study  
Number 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HARWINDA FURQONIA S.**  
**NIM : 100710101211**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL .... AGUSTUS 2017**

**Oleh :**

Dosen Pembimbing Utama,

**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
**NIP : 195208111984031001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

**PENGESAHAN**

**POLIGAMI SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN GUGATAN CERAI  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NOMOR 1537/PDT.G/2011/PA.BDW)**

Oleh :

**HARWINDA FURQONIA S.**  
NIM : 100710101211

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
NIP : 195208111984031001

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**  
NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFERON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : September  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP : 19730627199702200**

**NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H.**  
**NIP : 198406172008122003**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **SUGIJONO. S.H., M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 195208111984031001**

2. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.** : ( ..... )  
**NIP : 198010262008122001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harwinda Furqonia S.

NIM : 100710101211

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Poligami Sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Agustus 2017  
Yang menyatakan,



**HARWINDA FURQONIA S.**  
**NIM : 100710101211**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Poligami Sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Rizky Darmawan, Putu Ratna Yutika, Fanadini, Dyah Ayu, Ayu Diah, Dimas, Hilmy, Yugaz, Gagat, Felix, Dimas, Alin Sayuda, Rizky Fauzi dan lainnya yang tak

bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 Agustus 2017

Penulis,

**HARWINDA FURQONIA S.**

**NIM : 100710101211**


## RINGKASAN

Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut di atas bahwa Penggugat dalam hal ini telah berusaha membuktikan telah terjadi pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga namun dengan alasan Tergugat menikah lagi (poligami) sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka pihak istri selaku Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sebelum masuk pada materi gugatan perceraian, diajukan pula permohonan isbat nikah atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dari hasil putusan pengadilan tersebut majelis hakim menolak keseluruhan gugatan penggugat yakni Suyani binti Madin karena hakim tidak meyakini adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Atas dasar uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pengajuan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian karena alasan suami melakukan poligami. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah seorang suami dapat digugat cerai oleh seorang istri karena tidak memberi Apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw ? dan (2) Apakah akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw bahwa sebelum masuk pada materi gugatan, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Terkait hal ini majelis hakim menyikapi : “*adanya sikap kebohongan dalam perkara a quo*” dalam perkawinan tersebut tidak ada dan tidak pernah terjadi, sehingga gugatan harus ditolak seluruhnya. Terkait hal ini majelis hakim tidak meyakini adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan alasan gugatan perceraian, gugatan tersebut harus. *Kedua*, Akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah, patut dicurigai tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, sehingga majelis hakim

menolak seluruh gugatan Penggugat. Akibat hukumnya bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, sehingga tidak ada ikatan apapun antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pasangan suami istri melakukan pencatatan terhadap perkawinan, karena diperlukan sebagai alat bukti yang sah dalam perkawinan sekaligus sebagai kepastian hukum dalam perkawinannya. Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Kepada masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi. *Kedua*, Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Sosialisasi dalam hal ini diarahkan khususnya kepada masyarakat di pedesaan yang sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan.



**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	12
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan .....	14
2.2 Itsbat Nikah .....	17
2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah .....	17

2.2.2	Fungsi Itsbat Nikah .....	19
2.3	Perceraian .....	21
2.3.1	Pengertian Perceraian .....	21
2.3.2	Alasan-Alasan Perceraian .....	23
2.4	Putusan Pengadilan .....	25
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya .....	25
2.3.2	Macam-Macam Putusan Pengadilan .....	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1	Pertimbangan Hukum ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Hakim Menolak Gugatan Penggugat Pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/ Pdt.G/2011/PA.Bdw .....	32
3.2	Akibat Hukum Keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	74
4.1	Kesimpulan .....	74
4.2	Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No.1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup secara kodrati tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia hidup saling membutuhkan satu sama lainnya. Seiring perjalanan kehidupan seorang manusia akan membutuhkan seorang pendamping dalam mengarungi bahtera kehidupan. Seorang manusia akan berusaha menemukan lawan jenis yang bersedia hidup bersama untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan, sehingga terbentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan kelestarian kehidupan manusia di dunia. Usaha manusia dalam hal menciptakan suatu kehidupan baru bersama dengan pendamping hidupnya lazim disebut sebagai perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>2</sup>

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2004), hlm. 27.

<sup>2</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Pada saat pasangan suami istri memasuki dunia perkawinan, antara kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga, menghormati dan memelihara hubungan cinta mereka dengan baik. Terkait demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian sehingga menyebabkan pecahnya ikatan tali perkawinan dalam kehidupan berumah tangga. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.144

Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terkait demikian, perceraian timbul terjadi karena adanya suatu perkawinan yang mengalami kegagalan. Untuk syarat mengajukan perceraian sendiri, pada dasarnya harus dipenuhi pula syarat sahnya perkawinan. Terkait syarat formil dalam perkawinan berikut alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, penulis mengambil contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.P/2011/PA.Bdw dalam perkara itsbat nikah dan gugat cerai, dengan kasus posisi sebagai berikut :<sup>4</sup>

Suyani binti Madin sebagai penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai gugat cerai terhadap Romo Suryo Negoro Bin Romo Madin sebagai tergugat. Menurut keterangannya pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1422 Hijriah bertempat dirumah penggugat di Dusun Krajan II RT.04 Desa Bercak Asri, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam. Pernikahan penggugat dan tergugat dengan menjadi wali nikah yaitu adik kandung penggugat bernama Nurhadi dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Ijab qabul perkawinan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw.

mestinya, dengan pasrah wali kepada Kyai Zaini untuk selanjutnya agar Penggugat dinikahkan dengan Tergugat disaksikan oleh Kepala Desa Bercak dan Kaur Kesra Desa Bercak yakni Tahir Bin Sahnun dan Etto Bin Ahmadserta beberapa undangan yang ikut menyaksikan pernikahan penggugat dan tergugat.

Hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi ketika Tergugat berkenalan dengan seorang perempuan bernama Nelly Dulan, sikap tergugat berubah dan penggugat jarang diberi nafkah batin, dan ketika penggugat menemukan surat yang berisi bahwa Nelly Dulan telah dinikahi tergugat pada tanggal 10 Juli 2011 kemudian penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat namun diterimanya dengan marah sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus. Berkaitan dengan masalah tersebut penggugat merasa telah dihianati oleh tergugat kemudian mengajukan permohonan dengan didaftarkan kepanitera Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw. dengan menolak keseluruhan gugatan penggugat yakni Suyani binti Madin.

Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut di atas bahwa Penggugat dalam hal ini telah berusaha membuktikan telah terjadi pernikahan di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga namun dengan alasan Tergugat menikah lagi (poligami) sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka pihak istri selaku Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sebelum masuk pada materi gugatan perceraian, diajukan pula permohonan itsbat nikah atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dari hasil putusan pengadilan tersebut majelis hakim menolak keseluruhan gugatan penggugat yakni Suyani binti Madin karena hakim tidak meyakini adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Atas dasar uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pengajuan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian karena alasan suami melakukan poligami dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **Poligami Sebagai Dasar Mengajukan Gugatan Cerai (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw ?
2. Apakah akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt. G/2011/PA.Bdw.

#### 1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur.<sup>5</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode dalam pelaksanaan penelitian hukum digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.<sup>7</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>8</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) ; yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>9</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana diuraikan dalam uraian berikut :

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.138

### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/ PA.Bdw.

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>10</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.171

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>12</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan *mitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>13</sup>

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

<sup>14</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>15</sup>

Menurut Hanafi dalam Hilman Hadikusuma bahwa Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

---

<sup>15</sup> Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah : *Aqad* yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1987), hlm.27

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh satu hal penting bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah : Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>20</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah."

### 2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka

---

<sup>19</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 15

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op cit*, hlm. 18

perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnyanya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam.
  2. Laki-laki.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberikan persetujuan.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam.
  2. Perempuan.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberikan persetujuan.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki.

2. Dewasa.
  3. Mempunyai hak perwalian.
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
  2. Hadir dalam ijab Kabul.
  3. Dapat mengerti maksud akad.
  4. Islam.
  5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah kata itu.
  4. Antara ijab dan kabul bersambungan.
  5. Antara ijab dan kabul jelas maknanya.
  6. Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh.
  7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>21</sup>

Rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut, sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam menentukan beberapa peraturan dengan tujuan keselamatan pernikahan, sebagaimana tertuang dalam syarat dan rukun pernikahan.

## 2.2 Itsbat Nikah

### 2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa *itsbat* berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”. *Itsbat* nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *isbat nikah* yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa : ”*Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan

<sup>21</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Tirta Pustaka : 1984), hlm. 157

menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pejabat Pencatatan Perkawinan) yang berwenang.

*Itsbat* nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dengan *itsbat* nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

*Itsbat* nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnyanya suatu perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Pengertian yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang Undang Perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.<sup>23</sup> Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan.

### 2.2.2 Fungsi Itsbat Nikah

Akta Nikah merupakan akta autentik juga berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum sebuah perkawinan. Kepastian hukum sendiri disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.<sup>24</sup> Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan

---

<sup>23</sup> Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah", Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), hlm. 87

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 145

perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya.

Pada praktiknya, meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti :<sup>25</sup>

- a) Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
- b) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut;
- c) Karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa suratsurat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang.
- d) Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan.
- e) Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa :” Terkait hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.” Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akte nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di pengadilan. Pada Kompilasi Hukum Islam ini upaya hukum *itsbat* nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 huruf a menyebutkan bahwa : ”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

---

<sup>25</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 149

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.” Salah satu bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah: ”Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Berdasar beberapa landasan yuridis *itsbat* nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama di atas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci dan jelas khususnya mengenai *itsbat* nikah termasuk alasan pengajuannya.

## 2.3 Perceraian

### 2.3.1 Pengertian Perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian.
- b) Perceraian.
- c) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Berdasar kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu

tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut KUHPerdata Pasal 199, disebutkan 4 (empat) cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu :

- a) Karena kematian.
- b) Karena keadaan tak hadir.
- c) Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*).
- d) Karena perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.<sup>26</sup> Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40<sup>27</sup> tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.<sup>28</sup> Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>27</sup> Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menyatakan, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

<sup>28</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

lagi berada dalam ikatan perkawinan. Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

---

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco,1990), hlm. 175

- dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
  - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Pada Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 446 - 447

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **2.4 Putusan Pengadilan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya**

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.<sup>31</sup> Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.<sup>32</sup>

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.<sup>33</sup> Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV<sup>35</sup>, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait

---

<sup>32</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>35</sup> HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBG diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerdering*

demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.<sup>36</sup> Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.<sup>37</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari

---

<sup>36</sup> Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

<sup>37</sup> Alfi Fahmi Adicahya, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

#### 2.4.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

##### 1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.<sup>38</sup>
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena

---

<sup>38</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.<sup>39</sup>

- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.<sup>40</sup>
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.<sup>41</sup>

## 2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.<sup>42</sup> Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

### 1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 129

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

<sup>41</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

<sup>42</sup> H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

<sup>43</sup> Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat, dengan syarat :<sup>44</sup>

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.<sup>45</sup> Pada prakteknya Putusan *verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas (bericht, report)*.
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

## 2 *Contradictoir*


Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.135

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 211-212

diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.<sup>46</sup> Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Terkait demikian pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.



---

<sup>46</sup> H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menolak gugatan penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA.Bdw bahwa sebelum masuk pada materi gugatan, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Terkait hal ini majelis hakim menyikapi : “*adanya sikap kebohongan dalam perkara a quo*” dalam perkawinan tersebut tidak ada dan tidak pernah terjadi, sehingga gugatan harus ditolak seluruhnya. Terkait hal ini majelis hakim tidak meyakini adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan alasan gugatan perceraian, gugatan tersebut harus ditolak.
2. Akibat hukum keluarnya Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1537/Pdt.G/2011/PA. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sah, patut dicurigai tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, sehingga majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat. Akibat hukumnya bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, sehingga tidak ada ikatan apapun antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pasangan suami istri melakukan pencatatan terhadap perkawinan, karena diperlukan sebagai alat bukti yang sah dalam perkawinan sekaligus sebagai kepastian hukum dalam perkawinannya.

### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Adanya perkawinan yang sah dan dicatatkan maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut adalah sah berikut juga dengan anak yang dilahirkan melalui proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi.
2. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam masyarakat sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Sosialisasi dalam hal ini diarahkan khususnya kepada masyarakat di pedesaan yang sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung
- Afdol, *Eksistensi Hukum Keluarga Islam Pada Abada Modern*, Yuridika, Vol. 19 No. 6, November-Desember 2004
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Harizan, 2011, *Isbat Nikah dan Peluang Terjadinya Nikah Siri*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang

Kamal Mukhtar, 1984, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Bandung.

-----, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Najib, 2009, *Isbat Nikah dan Aspek Hukumnya*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Munawir dan Ahmad Warson, 1999, *Kamus Al-Munnawir Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

-----, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Tim Departemen Agama RI, 2004, *Pembaharuan Hukum Islam (Counter Legal Draft Hukum Islam)*, Departemen Agama RI, Jakarta

Zaiful Rizal, 2009, *Pencatatan Nikah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Universitas Islam Kalijaga, Yogyakarta

#### **Peraturan Perundang Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Kompilasi Hukum Islam

**Sumber Internet :**


Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera

<https://tanyahukum.com/penetapan-dan-putusan/> diakses tanggal 27 September 2015

<http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Oktober 2014

<http://infoduk.babelprov.go.id/content/pentingnyaadminitrasi-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses tanggal 9 Januari 2016

<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/14/pandanganhukum-islam-tentang-nikah-siri/>, *Hukum Islam Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan*, diakses tanggal 9 Januari 2016



**LAMPIRAN**

